

RUU PENYIARAN 2024/2025: ANCAMAN BARU BAGI HAK WARGA NEGARA ATAS KEBEBASAN BEREKSPRESI

THE 2024/2025 BROADCASTING BILL: A NEW THREAT TO CITIZENS' RIGHT TO FREEDOM OF EXPRESSION

**Aliftyan Widyadana Sulisty^{1*}, Muhammad Ferdy Maulana Fattaman², Rany Meyliany
Martin³, Tatia Asnur Syafitri⁴, Hilwa Faiza Fat tah⁵, Aldona Sabria Wahyudi⁶,
Bambang Sundoro Putra Hartono⁷, Erlangga Dzaky Atha'ulah⁸**

¹⁻⁸Institut Teknologi Kalimantan

***Email Correspondence: 06231005@student.itk.ac.id**

Abstract

The right to freedom of expression is a fundamental right of citizens guaranteed by the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945, specifically Article 28E paragraph (3) and Article 28F. However, in practice, this freedom often faces challenges due to regulations that potentially restrict the space for expression. The 2024/2025 Broadcasting Bill (RUU Penyiaran) has become a crucial issue because several of its provisions are considered to threaten press freedom and citizens' right to information, such as the prohibition of investigative journalism and strict monitoring of digital content. This research aims to analyze the constitutional guarantee of freedom of expression in Indonesia, examine the problematic articles in the Broadcasting Bill, and assess their implications for democratic participation of the community. The research method used is a normative study with a comparative approach to international human rights and democratic principles. The results indicate that a number of provisions in the Bill are not in line with the principle of proportionality as stipulated in the Siracusa Principles. In conclusion, a revision of the Broadcasting Bill is needed, involving public participation and the press community, so that the regulation is capable of safeguarding public interest without violating the constitutional rights of citizens.

Keywords: *Freedom Of Expression, Constitutional Rights, Broadcasting Bill, Human Rights, Democracy, Investigative Journalism.*

Abstrak

Hak kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F. Namun, dalam prakteknya, kebebasan ini sering menghadapi tantangan akibat regulasi yang berpotensi membatasi ruang berekspresi. Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran 2024/2025 menjadi isu krusial karena beberapa ketentuannya dinilai dapat mengancam kebebasan pers dan hak warga negara atas informasi, seperti larangan terhadap jurnalisme investigasi serta pengawasan ketat terhadap konten digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jaminan konstitusional kebebasan berekspresi di Indonesia, menelaah pasal-pasal bermasalah dalam RUU Penyiaran, serta menilai implikasinya terhadap partisipasi demokratis masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian normatif dengan pendekatan perbandingan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah ketentuan dalam RUU tersebut tidak sejalan dengan prinsip proporsionalitas sebagaimana tercantum dalam Siracusa Principles. Kesimpulannya, diperlukan revisi terhadap RUU Penyiaran dengan melibatkan partisipasi publik dan komunitas pers agar regulasi tersebut mampu menjaga kepentingan publik tanpa melanggar hak konstitusional warga negara.

Kata Kunci: Kebebasan Bereksprei, Hak Konstitusional, RUU Penyiaran, Hak Asasi Manusia, Demokrasi, Jurnalisme Investigasi.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtsstaat*) yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan sebagai pengatur utama dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kerangka *Rechtsstaat*, segala tindakan pemerintah harus dilandaskan pada hukum yang berlaku agar tercipta keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara. Wiranata, Khamim, dan Asmarudin (2023) menegaskan bahwa prinsip negara hukum berarti setiap kebijakan publik maupun tindakan pemerintahan harus tunduk pada hukum, sehingga kecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Sebagai negara hukum yang menganut sistem demokrasi konstitusional, Indonesia menempatkan partisipasi rakyat sebagai inti dalam setiap proses politik dan pengambilan keputusan publik. Demokrasi yang sehat tidak hanya ditandai dengan terselenggaranya pemilihan umum yang bebas dan adil, tetapi juga dengan adanya jaminan atas hak-hak dasar manusia, termasuk kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan memperoleh informasi (Andriansyah & Kusnadi, 2024). Hak-hak tersebut merupakan fondasi utama bagi berkembangnya sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar dalam sistem demokrasi. Hak ini memungkinkan setiap individu untuk mengemukakan pendapat, ide, dan informasi tanpa rasa takut terhadap pembalasan atau diskriminasi dari pihak manapun (Najib et al., 2024). Dalam konteks Indonesia, pengakuan terhadap kebebasan berekspresi telah diatur secara tegas dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*” Selain itu, Pasal 28F juga menegaskan hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai bagian dari upaya pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Namun, dalam praktiknya, kebebasan berekspresi di Indonesia belum sepenuhnya berjalan ideal. Titis Anindyajati (2021) dalam *Indonesian Law Journal* menyoroti paradoks antara jaminan konstitusional terhadap kebebasan berekspresi dan praktik hukum yang masih sering bersifat represif, khususnya dalam penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Artikel 28 ayat (2) UU ITE, yang mengatur tentang penyebaran informasi bermuatan kebencian atau permusuhan, sering disalahgunakan untuk menjerat ekspresi publik yang bersifat kritik terhadap pemerintah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kriminalisasi terhadap pendapat yang seharusnya dilindungi dalam ruang demokrasi.

Christian Nugraha dan Dian Narwastuty (2021) dalam penelitiannya juga menegaskan bahwa kebebasan berbicara (*freedom of speech*) merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip hak asasi manusia lainnya. Dalam sistem penyiaran, hak ini sangat penting untuk menjamin arus informasi yang bebas dan transparan. Namun, dalam praktiknya, regulasi penyiaran di Indonesia masih menyisakan celah bagi pembatasan dan kontrol negara terhadap media massa. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang awalnya dimaksudkan untuk melindungi kebebasan pers justru

memunculkan kekhawatiran akan intervensi negara melalui kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang tidak sepenuhnya independen (Saifullah, 2025).

Kondisi tersebut semakin kompleks dengan munculnya Rancangan Undang- Undang (RUU) Penyiaran 2024/2025 yang mengatur pengawasan lebih ketat terhadap media digital. Beberapa ketentuannya, seperti pelarangan jurnalisme investigatif (Pasal 50B ayat (2) huruf c), menimbulkan polemik karena dianggap berpotensi membatasi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi warga negara. Febrian (2020) dalam *Lex Renaissance* menyoroti bahwa perluasan pengawasan KPI terhadap platform digital seperti YouTube dan Netflix menimbulkan pertanyaan serius mengenai batas yurisdiksi lembaga tersebut.

Ia menilai bahwa penyiaran berbasis *over-the-top* (OTT) memiliki karakteristik berbeda dari penyiaran konvensional, sehingga pendekatan pengawasan yang sama justru dapat mengancam hak kebebasan berekspresi pengguna media sosial. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, kebebasan berekspresi melalui media digital menjadi isu yang semakin penting.

Andriansyah & Kusnadi (2024) menegaskan bahwa meskipun era digital memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk menyalurkan pendapatnya, namun hal ini juga membawa tantangan baru seperti penyebaran ujaran kebencian, hoaks, dan pelanggaran etika komunikasi publik. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi harus diimbangi dengan tanggung jawab hukum dan etika dalam penggunaan teknologi digital agar tidak melanggar hak orang lain.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah terkait transformasi digital juga berimplikasi terhadap regulasi penyiaran. Nurizar (2020) menjelaskan bahwa peralihan dari penyiaran analog ke digital belum sepenuhnya memiliki dasar hukum yang kuat karena UU Penyiaran 2002 belum mengatur aspek digitalisasi. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi lembaga penyiaran dan memperlemah posisi publik sebagai penerima informasi. Ia menekankan perlunya pembaharuan regulasi penyiaran yang adaptif terhadap era digital namun tetap menjamin prinsip kebebasan berekspresi dan hak publik atas informasi.

Permasalahan kebebasan berekspresi juga tidak bisa dilepaskan dari fenomena *media convergence* yang berkembang pesat. Awanis Akalili (2020) dalam *Journal of Social Studies* menyebutkan bahwa era konvergensi media telah memunculkan kepemilikan lintas platform yang menimbulkan monopoli informasi oleh segelintir kelompok. UU Penyiaran 2002 dinilai belum relevan untuk menghadapi fenomena ini karena tidak secara jelas mengatur kepemilikan silang (*convergence ownership*).

Akibatnya, kekuatan informasi berpusat pada korporasi besar seperti MNC Group yang memiliki kendali atas berbagai saluran penyiaran dan media daring. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas demokrasi dan membatasi keberagaman opini publik. Selain itu, aspek normatif dari pembatasan kebebasan berekspresi juga perlu ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia internasional. Menurut Nugraha & Narwastuty (2021), prinsip-prinsip seperti *Siracusa Principles* menegaskan bahwa pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya dapat dilakukan secara proporsional, berdasarkan hukum, dan untuk melindungi kepentingan umum. Sayangnya, sebagian besar regulasi di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tersebut, sehingga kerap menimbulkan

tafsir luas yang berpotensi represif.

Najib et al. (2024) dalam perbandingan antara Indonesia dan Malaysia menyoroti bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia masih menghadapi tantangan serupa dengan negara tetangga, yakni kecenderungan penggunaan hukum secara berlebihan untuk mengendalikan opini publik. Di Indonesia, hal ini terutama tampak dalam implementasi UU ITE dan RUU Penyiaran yang menempatkan pemerintah sebagai pengawas utama terhadap konten digital.

Dalam konteks ini, diperlukan keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan kebutuhan menjaga ketertiban umum agar tidak terjadi penyalahgunaan regulasi. Kebebasan berekspresi pada dasarnya bukanlah hak absolut. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan, moral, dan ketertiban umum. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Anindyajati (2021), pembatasan tersebut harus diinterpretasikan secara ketat agar tidak menjadi alat pembenaran bagi tindakan negara yang bersifat represif.

Kritik terhadap RUU Penyiaran 2024/2025 datang dari berbagai kalangan, termasuk komunitas pers, akademisi, dan lembaga masyarakat sipil. Mereka menilai bahwa rancangan regulasi tersebut berpotensi mempersempit ruang publik dan melemahkan peran media sebagai pilar keempat demokrasi. Menurut Saifullah (2025), UU Penyiaran 2002 sudah menunjukkan ambivalensi antara perlindungan kebebasan pers dan kontrol negara, sehingga revisi terhadap regulasi penyiaran harus dilakukan dengan melibatkan partisipasi publik serta menjamin independensi lembaga penyiaran.

Dengan memperhatikan berbagai persoalan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius baik dari segi regulasi maupun implementasi. Hukum yang seharusnya berfungsi sebagai pelindung justru sering menjadi instrumen pembatasan terhadap kebebasan warga negara. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap jaminan konstitusional kebebasan berekspresi, pasal-pasal bermasalah dalam RUU Penyiaran, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pembatasan hak asasi manusia menurut *Siracusa Principles*.

Adapun rumusan masalah dalam penulisan paper ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana jaminan konstitusional terhadap kebebasan berekspresi dalam sistem hukum Indonesia?
- 2) Bagaimana analisis normatif terhadap pasal-pasal dalam RUU Penyiaran 2024/2025 yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan kebebasan pers?
- 3) Bagaimana kesesuaian ketentuan dalam RUU Penyiaran dengan prinsip pembatasan hak asasi manusia berdasarkan *Siracusa Principles*?

Adapun tujuan dari penulisan paper ini adalah:

- 1) Menganalisis jaminan konstitusional kebebasan berekspresi dalam konteks negara hukum dan demokrasi Indonesia.
- 2) Mengkaji pasal-pasal dalam RUU Penyiaran yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi serta implikasinya terhadap kebebasan pers.
- 3) Menilai kesesuaian RUU Penyiaran dengan standar internasional pembatasan HAM

berdasarkan *Siracusa Principles*.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif (*normative juridical research method*), karena fokus kajiannya terletak pada analisis norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan serta prinsip hak asasi manusia internasional yang relevan. Pendekatan ini dipilih untuk menilai sejauh mana ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran 2024/2025 sejalan atau bertentangan dengan jaminan konstitusional kebebasan berekspresi serta prinsip proporsionalitas dalam pembatasan hak asasi manusia. Metode ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Akalili (2020) dalam *Journal of Social Studies*, bahwa penelitian normatif kualitatif digunakan untuk menilai relevansi suatu regulasi dengan perkembangan sosial dan teknologi, khususnya ketika regulasi penyiaran belum mampu menyesuaikan diri dengan era konvergensi media. Jenis penelitian ini bersifat hukum normatif dengan penekanan pada studi pustaka (*library research*), sebagaimana diterapkan juga oleh Saifullah (2025) dalam penelitiannya tentang *Analisis Kritis Teun A. van Dijk terhadap Kebebasan Pers dalam UU Penyiaran 2002*, di mana ia menelaah norma hukum dalam regulasi penyiaran dan membandingkannya dengan prinsip kebebasan pers. Kajian pustaka dalam penelitian ini difokuskan untuk menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Rancangan Undang-Undang Penyiaran Tahun 2024/2025. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan instrumen internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions* sebagai acuan untuk menilai pembatasan terhadap kebebasan berekspresi. Sebagaimana dijelaskan oleh Najib et al. (2024) dalam *Journal of Indonesian Constitutional Law*, standar internasional seperti ICCPR penting dijadikan rujukan dalam menilai proporsionalitas pembatasan kebebasan berekspresi oleh negara agar kebijakan tidak menyimpang dari prinsip hak asasi manusia.

Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur ilmiah, artikel jurnal, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini. Misalnya, Wiranata, Khamim, & Asmarudin (2023) dalam *Pancasakti Law Journal* yang menekankan pentingnya pendekatan hukum normatif dalam menilai penerapan kebebasan berekspresi melalui media digital; Febrian (2020) dalam *Lex Renaissance* yang menggunakan analisis normatif terhadap pedoman perilaku penyiaran di platform media sosial; serta Nurizar (2020) dalam *Komunikator Journal* yang menggunakan pendekatan hukum positif untuk mengkaji peraturan penyiaran digital. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring resmi seperti *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)*, *DPR.go.id*, dan publikasi lembaga independen seperti *ARTICLE 19* dan *World Justice Project* yang memberikan penjelasan tambahan mengenai konsep hukum yang digunakan.

Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan secara daring melalui penelusuran sumber-sumber online dan data digital, termasuk situs resmi pemerintah, jurnal akademik nasional dan internasional, serta laporan lembaga independen yang tersedia dalam format PDF. Tahapan pengumpulan data dilakukan selama periode September hingga Oktober 2025, dengan menelusuri sumber hukum yang relevan dan mutakhir. Teknik ini sejalan dengan metode pengumpulan data yang digunakan oleh Akalili (2020) dan Saifullah (2025), yaitu dengan mengombinasikan literatur akademik, peraturan perundang-

undangan, dan kasus empiris sebagai dasar analisis normatif terhadap regulasi penyiaran. Data dan bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat relevansinya terhadap topik penelitian, diseleksi, dan disistematiskan untuk memudahkan proses analisis lebih lanjut. Tahapan ini penting agar proses analisis tetap fokus pada norma-norma hukum yang mengandung isu pembatasan kebebasan berekspresi, terutama dalam konteks pasal-pasal RUU Penyiaran yang dinilai bermasalah. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif-komparatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan isi dan maksud dari ketentuan dalam RUU Penyiaran 2024/2025 yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi, kemudian membandingkannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional sebagaimana diatur dalam *Siracusa Principles*.

Pendekatan serupa digunakan oleh Najib et al. (2024) dalam membandingkan kebijakan kebebasan berekspresi di Indonesia dan Malaysia, serta oleh Febrian (2020) dalam menilai pedoman perilaku penyiaran di media sosial dengan prinsip kebebasan digital. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan uji proporsionalitas (*proportionality test*) untuk menilai sejauh mana pembatasan yang diatur dalam RUU Penyiaran memenuhi kriteria *legalitas*, *tujuan sah* (*legitimate aim*), *kebutuhan mendesak* (*necessity*), serta *proporsionalitas dan penggunaan cara yang paling tidak membatasi* (*least restrictive means*). Prinsip ini penting agar pembatasan hak tidak melanggar esensi kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental. Sebagaimana dijelaskan oleh Saifullah (2025), pengawasan dan sanksi administratif dalam UU Penyiaran harus diuji berdasarkan prinsip proporsionalitas agar tidak menjadi alat pembatasan yang bersifat represif terhadap media dan jurnalis.

Untuk menjaga keabsahan hasil penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil analisis dari berbagai literatur, laporan lembaga independen seperti Dewan Pers, Komnas HAM, dan ARTICLE 19, serta publikasi akademik dari berbagai universitas dan jurnal hukum. Teknik ini juga diterapkan oleh Nurizar (2020) dan Wiranata et al. (2023) untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian hukum bersifat valid, akurat, dan relevan dengan konteks regulasi kontemporer. Pembandingan silang (*cross-check*) dilakukan terhadap setiap temuan untuk menghindari bias interpretatif serta memperkuat validitas ilmiah dari hasil penelitian. Secara prosedural, penelitian ini dilakukan melalui tahapan:

- 1) Identifikasi masalah hukum, yaitu menemukan pasal-pasal dalam RUU Penyiaran yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi;
- 2) Pengumpulan dan studi literatur daring, termasuk dokumen hukum nasional dan internasional;
- 3) Analisis norma hukum nasional dan internasional untuk melihat kesesuaian antara regulasi domestik dan prinsip HAM;
- 4) Penarikan kesimpulan hukum yang disertai dengan rekomendasi kebijakan penyempurnaan RUU Penyiaran agar selaras dengan prinsip demokrasi konstitusional.

Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis komprehensif terhadap permasalahan kebebasan berekspresi dalam konteks pembentukan RUU Penyiaran 2024/2025, sekaligus menjadi dasar ilmiah bagi perumusan kebijakan yang selaras dengan prinsip-prinsip *rule of law*, demokrasi konstitusional, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana disarankan oleh Akalili (2020) dan Saifullah (2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jaminan Konstitusional terhadap Kebebasan Berekspresi dalam Sistem Hukum

Indonesia.

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi Indonesia dan menjadi bagian tak terpisahkan dari prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*). Pasal 28E ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*” Selain itu, Pasal 28F juga memberikan jaminan atas hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai bagian dari pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Menurut Wiranata, Khamim, dan Asmarudin (2023) dalam *Pancasakti Law Journal*, jaminan konstitusional ini merupakan refleksi dari prinsip *rule of law* yang menempatkan hukum sebagai pelindung kebebasan warga negara, bukan sebagai alat pembatasan yang represif. Dengan demikian, kebebasan berekspresi tidak hanya berfungsi sebagai hak individu, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan partisipasi publik dalam sistem demokrasi konstitusional.

Namun, dalam praktiknya, jaminan konstitusional tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Sejumlah kebijakan dan peraturan perundang-undangan masih berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi. Saifullah (2025) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa meskipun *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran* secara normatif mengakui prinsip kebebasan pers dan non-intervensi pemerintah, beberapa ketentuannya justru membuka peluang bagi bentuk kontrol terselubung terhadap media. Salah satunya melalui kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang secara struktural bersifat mandiri, tetapi dalam praktiknya rentan terhadap tekanan politik dan kepentingan pemerintah.

Masalah ini menunjukkan adanya ambivalensi antara norma dan pelaksanaan. Dalam sistem demokrasi, kebebasan berekspresi seharusnya dipandang sebagai hak dasar yang tidak boleh dibatasi secara sewenang-wenang. Namun, dalam konteks Indonesia, praktik pembatasan seringkali dilakukan dengan alasan menjaga ketertiban umum, moralitas, atau keamanan negara. Pembatasan semacam itu sah secara konstitusional hanya jika memenuhi prinsip *legalitas*, *legitimate aim*, *necessity*, dan *proportionality* sebagaimana diatur dalam *Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions* (Najib et al., 2024). Sayangnya, sejumlah regulasi seperti UU ITE dan RUU Penyiaran cenderung tidak memenuhi prinsip proporsionalitas tersebut.

B. Analisis Normatif terhadap Pasal-Pasal Bermasalah dalam RUU Penyiaran 2024/2025.

RUU Penyiaran 2024/2025 memunculkan polemik luas di kalangan akademisi, jurnalis, dan masyarakat sipil karena dinilai mengandung pasal-pasal yang dapat membatasi kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Salah satu ketentuan yang paling mendapat sorotan adalah Pasal 50B ayat (2) huruf (c), yang melarang praktik *jurnalisme investigatif* dalam kegiatan penyiaran. Menurut Febrian (2020) dalam *Lex Renaissance*, pelarangan jurnalisme investigatif bertentangan dengan semangat kebebasan pers sebagaimana dijamin dalam *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers*. Jurnalisme investigatif merupakan instrumen penting dalam mengungkap pelanggaran publik dan menjaga akuntabilitas pemerintah.

Pembatasan terhadap praktik tersebut dapat berimplikasi langsung terhadap hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar dan objektif. Selain itu, RUU Penyiaran juga memperluas kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk melakukan pengawasan terhadap konten digital, termasuk pada platform daring seperti *YouTube*, *Netflix*, dan *media sosial*. Menurut Akalili (2020), langkah ini menunjukkan kecenderungan pemerintah memperluas domain kontrolnya terhadap media baru di era

konvergensi. Padahal, karakteristik media digital berbeda dengan penyiaran konvensional. Penyiaran digital bersifat desentralistik, interaktif, dan berbasis pengguna (*user-generated content*), sehingga mekanisme pengawasan tradisional menjadi tidak relevan. KPI yang awalnya didesain sebagai lembaga independen justru berpotensi menjadi instrumen negara dalam membatasi ekspresi publik di ruang digital. Hal ini bertentangan dengan prinsip *independence of media regulatory body* yang menjadi standar dalam *UNESCO Media Development Indicators*.

RUU ini juga menimbulkan persoalan terkait tumpang tindih kewenangan antara KPI dan Dewan Pers. Dalam konteks media jurnalistik, Dewan Pers memiliki otoritas untuk mengatur dan menyelesaikan sengketa terkait produk jurnalistik. Namun, perluasan kewenangan KPI dalam RUU Penyiaran berpotensi menimbulkan dualisme pengawasan yang dapat mengancam independensi media. Saifullah (2025) menyebut fenomena ini sebagai bentuk “intervensi administratif terselubung” terhadap kebebasan pers. Jika tidak diatur secara jelas, ketentuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk membatasi konten kritis atau laporan investigatif yang menyinggung kepentingan politik tertentu.

Lebih jauh lagi, Nurizar (2020) menyoroti bahwa UU Penyiaran 2002 belum sepenuhnya relevan dengan perkembangan teknologi digital dan belum mengatur *digital broadcasting system* secara komprehensif. Kekosongan hukum inilah yang menjadi latar belakang munculnya RUU Penyiaran 2024/2025. Namun, alih-alih memperbaiki kelemahan regulasi lama, rancangan undang-undang baru ini justru memperluas kontrol terhadap ranah digital tanpa memperjelas parameter pembatasannya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip *freedom of expression and access to information* sebagaimana diatur dalam *Article 19 ICCPR*.

C. Kesesuaian RUU Penyiaran dengan Prinsip Pembatasan HAM dalam Siracusa Principles

Dalam *Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions* (1984), pembatasan terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi, hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi empat syarat utama: (1) legalitas, (2) tujuan sah, (3) kebutuhan mendesak, dan (4) proporsionalitas. Prinsip ini menjadi standar global dalam menguji keabsahan pembatasan hak oleh negara. Jika diuji berdasarkan keempat prinsip tersebut, sejumlah ketentuan dalam RUU Penyiaran 2024/2025 tampak tidak memenuhi standar internasional. Pertama, dari aspek legalitas, RUU ini memang merupakan produk legislasi yang sah secara formil. Namun, beberapa pasalnya bersifat multitafsir dan tidak memberikan kejelasan norma hukum. Misalnya, istilah “larangan penyiaran yang melanggar kepatutan, ketertiban umum, dan nilai moral bangsa” tidak memiliki definisi operasional yang jelas. Menurut Akalili (2020), ketidakjelasan norma hukum semacam ini membuka ruang interpretasi subjektif yang dapat digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah.

Kedua, dari aspek tujuan sah (*legitimate aim*), pembatasan terhadap jurnalisme investigatif dan pengawasan konten digital diklaim bertujuan untuk menjaga ketertiban dan mencegah penyebaran hoaks. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Najib et al. (2024), pembatasan hak hanya dapat dilakukan apabila benar-benar diperlukan untuk melindungi kepentingan publik yang sah, bukan untuk melindungi citra atau kepentingan politik penguasa. Ketiga, dari aspek kebutuhan mendesak (*necessity*), pembatasan dalam RUU Penyiaran tidak menunjukkan adanya urgensi yang kuat. Tidak terdapat bukti empiris bahwa praktik jurnalisme investigatif atau kebebasan di media digital telah menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan nasional. Oleh karena itu, pembatasan tersebut tidak memenuhi prinsip *necessity in a democratic society* sebagaimana tercantum

dalam *Siracusa Principles*. Keempat, dari aspek proporsionalitas, pembatasan yang dilakukan harus seimbang antara tujuan yang ingin dicapai dan dampak yang ditimbulkan terhadap hak individu. Saifullah (2025) menekankan bahwa pengawasan dan sanksi administratif dalam sistem penyiaran Indonesia seringkali tidak proporsional, karena digunakan untuk menekan media yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Kondisi ini menandakan bahwa pembatasan yang diatur dalam RUU Penyiaran tidak menggunakan cara yang paling ringan (*least restrictive means*), melainkan justru memperluas potensi pembatasan yang berlebihan (*over-regulation*).

D. Implikasi terhadap Sistem Demokrasi dan Kebebasan Pers

Kebebasan berekspresi dan kebebasan pers merupakan prasyarat utama bagi keberlangsungan demokrasi. Menurut Wiranata et al. (2023), hak ini memungkinkan warga negara untuk mengontrol kekuasaan melalui penyampaian pendapat dan kritik yang konstruktif. Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi akan berdampak langsung terhadap penurunan kualitas partisipasi publik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

RUU Penyiaran 2024/2025, jika disahkan dalam bentuk saat ini, berpotensi melemahkan sistem demokrasi melalui tiga cara. Pertama, pembatasan terhadap jurnalisisme investigatif dapat mengurangi transparansi pemerintahan dan mempersempit ruang kontrol sosial. Kedua, perluasan kewenangan KPI atas konten digital akan menimbulkan ketakutan (*chilling effect*) di kalangan jurnalis, kreator konten, dan masyarakat umum dalam mengekspresikan pandangan mereka secara terbuka. Ketiga, potensi tumpang tindih kewenangan antara KPI dan Dewan Pers akan menciptakan ketidakpastian hukum dan menurunkan efektivitas pengawasan media yang independen.

Sebagaimana disampaikan oleh Akalili (2020) dan Saifullah (2025), revisi terhadap regulasi penyiaran harus dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan akuntabel, melibatkan komunitas pers, akademisi, serta masyarakat sipil. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa regulasi baru tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga melindungi hak-hak fundamental warga negara. Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa sejumlah ketentuan dalam RUU Penyiaran 2024/2025 belum selaras dengan prinsip *rule of law*, *democratic participation*, dan *human rights compliance*. Revisi yang partisipatif dan transparan menjadi keharusan agar regulasi penyiaran di Indonesia dapat berfungsi bukan sebagai alat kontrol, melainkan sebagai sarana untuk memperkuat demokrasi, kebebasan pers, dan hak konstitusional masyarakat atas informasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis normatif yang telah dilakukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran 2024/2025 dalam kaitannya dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang dijamin secara tegas oleh UUD NRI Tahun 1945 melalui Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F, serta diakui pula sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam instrumen internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Hak ini merupakan pilar utama demokrasi dan prasyarat bagi terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel (Wiranata et al., 2023; Najib et al., 2024). Namun, dalam praktiknya, kebebasan berekspresi di Indonesia masih menghadapi tantangan regulatif dan politis akibat keberadaan sejumlah undang-undang yang memiliki potensi represif, termasuk UU ITE dan RUU Penyiaran 2024/2025.

- 2) Analisis normatif terhadap pasal-pasal dalam RUU Penyiaran menunjukkan adanya ketentuan yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan kebebasan pers, khususnya Pasal 50B ayat (2) huruf (c) yang melarang jurnalisme investigatif, serta perluasan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengawasi konten digital. Kedua ketentuan ini dinilai bertentangan dengan prinsip kebebasan pers sebagaimana dijamin dalam UU No. 40 Tahun 1999 dan berpotensi mengancam independensi media (Febrian, 2020; Saifullah, 2025). Selain itu, perluasan pengawasan KPI tanpa batasan yang jelas menimbulkan tumpang tindih dengan kewenangan Dewan Pers, yang berpotensi mengganggu keseimbangan sistem pengawasan media di Indonesia.
- 3) Berdasarkan prinsip-prinsip pembatasan hak asasi manusia dalam *Siracusa Principles*, sejumlah pasal dalam RUU Penyiaran tidak memenuhi kriteria legalitas, tujuan sah (*legitimate aim*), kebutuhan mendesak (*necessity*), dan proporsionalitas. Norma yang multitafsir serta pelarangan aktivitas jurnalistik kritis menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip *necessity in a democratic society*. Pembatasan semacam ini berpotensi menciptakan efek jera (*chilling effect*) terhadap kebebasan berpendapat dan menurunkan kualitas partisipasi publik dalam demokrasi (Akalili, 2020; Najib et al., 2024).
- 4) RUU Penyiaran 2024/2025 cenderung memperluas kontrol negara terhadap ruang digital tanpa memperkuat perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Dalam konteks perkembangan media konvergensi, pengawasan yang berlebihan terhadap platform daring dapat menimbulkan praktik sensor terselubung serta mempersempit ruang publik untuk berdiskusi secara bebas dan kritis. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Saifullah (2025) dan Nurizar (2020), peraturan penyiaran yang baik seharusnya mendorong keberagaman informasi, akuntabilitas media, serta independensi lembaga penyiaran.
- 5) Dari perspektif demokrasi konstitusional, pembatasan yang tidak proporsional terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan pers akan berdampak langsung terhadap penurunan kualitas demokrasi. Ketika ekspresi publik dan media dikontrol secara berlebihan, fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi tidak dapat berjalan secara optimal. Hal ini dapat melemahkan partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik serta menurunkan kepercayaan terhadap lembaga hukum dan pemerintahan (Wiranata et al., 2023; Saifullah, 2025).
- 6) Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa RUU Penyiaran 2024/2025 belum sepenuhnya selaras dengan prinsip *rule of law*, kebebasan berekspresi, dan standar hak asasi manusia internasional. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan mendasar terhadap rancangan undang-undang tersebut agar dapat menjadi instrumen hukum yang demokratis, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta berpihak pada perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Akalili, A. (2020). *The relevance of broadcasting regulation in the era of media convergence*. *Journal of Social Studies (JSS)*, 16(2), 183–196.
- Andriansyah, M. W., & Kusnadi, S. A. (2024). *Hak kebebasan berpendapat di era digital dalam perspektif hak asasi manusia*. *Gorontalo Law Review*, 7(2), 431–443.
- Anindyajati, T. (2021). *Limitation of the right to freedom of speech on the Indonesian Constitutional Court consideration*. *Indonesian Law Journal*, 14(1), 22–35.
- Febrian, E. (2020). *Tinjauan yuridis mengenai pengawasan terhadap pedoman perilaku penyiaran platform media sosial di Indonesia*. *Lex Renaissance*, 5(2), 115–131.

-
- Najib, A., Umar, U., Bhakti, A., Fatikasari, P., & Kauthar, A. N. (2024). *Regulation on freedom of expression on social media in Indonesia and Malaysia*. *Journal of Indonesian Constitutional Law*, 2(1), 1–20.
- Nurizar, A. (2020). *Digital television regulation and its impact on Indonesia towards Society 5.0*. *Komunikator*, 12(2), 87–100.
- Saifullah, A. K. (2025). *Analisis kritis Teun A. van Dijk terhadap kebebasan pers dalam UU Penyiaran 2002*. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2), 101–115.
- Wiranata, M., Khamim, M., & Asmarudin, I. (2023). *Kebebasan berekspresi melalui media digital dan penerapannya di Indonesia*. *Pancasakti Law Journal*, 2(1), 45–58.
- Muhtar, M. H., Hadju, Z. A. A., Abdussamad, Z., & Gobel, R. T. S. (2021). *Perluasan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap pengawasan media digital*. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 501–522.
- Nugraha, C., & Narwastuty, D. (2021). *Kebebasan berbicara dalam sistem hukum demokrasi Indonesia*. *Jurnal Hukum dan HAM*, 5(2), 135–148.
- ARTICLE 19. (2023). *Global expression report 2023: Freedom of expression under threat*. London: ARTICLE 19.
- World Justice Project. (2023). *Rule of law index 2023: Indonesia country report*. Washington, D.C.: World Justice Project.
- Komnas Perempuan. (2024). *Catatan tahunan Komnas Perempuan 2024: Pembatasan ekspresi dan ruang digital perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Rahayu, E., Nugroho, D., & Saputra, R. (2014). *Media ownership and convergence: Case of MNC Group in Indonesia*. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 3(1), 47–59.
- Quinn, S. (2004). *The meaning of convergence*. In *Convergent Journalism: The Fundamentals of Multimedia Reporting* (pp. 110–123). Oxford: Focal Press.